



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supratman Alias Gode;  
Tempat lahir : Salopokko;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lokpon Timika, Kabupaten Mimika;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supratman Alias Gode ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019;  
Terdakwa Supratman Alias Gode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tingi sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Takndare, S.H., beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 999, Timika, Kabupaten Mimika, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Gode terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Memproduksi dan Menjual minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supratman Alias Gode berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. , dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna hijau toska dengan no Sim Card 085399771234.;Dirampas untuk dimusnahkan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Supratman Alias Gode pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Lokpon Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya", yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mengamankan saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) berada di tempat masak atau tempat penyulingan minuman jenis sopi tersebut untuk membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada saudara Arshi Alias Icong kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan siapa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim



saja, kemudian ia menjawab dengan teman saya yaitu terdakwa sedang berada di Pondok, selanjutnya kami mengamankan saudara Arshi Alias Icong dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 085399771234, selanjutnya saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke polres mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;

- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan saudara ARSHI Alias Icong adalah bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu sdr. Eric (DPO) sehari sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang 10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan



minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;

- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter, namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) yang juga dipakai dalam berkas perkara terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml:

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
252/2017/KTF	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa Supratman Alias Gode pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Lokpon Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mengamankan saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) berada di tempat masak atau tempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyulingan minuman jenis sopi tersebut untuk membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada saudara Arshi Alias Icong kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan siapa saja, kemudian ia menjawab dengan teman saya yaitu terdakwa sedang berada di Pondok, selanjutnya kami mengamankan saudara Arshi Alias Icong dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 085399771234, selanjutnya saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke polres mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;
- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan saudara ARSHI Alias Icong adalah bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu sdr. Eric (DPO) sehari sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang 10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;

- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter, namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) yang juga dipakai dalam berkas perkara terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml:

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
252/2017/KTF	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Atau





Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Supratman Alias Gode pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Lokpon Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan”* yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi Rio Kiriwenno dan saksi Almuawana Wattimena mengamankan saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) berada di tempat masak atau tempat penyulingan minuman jenis sopi tersebut untuk membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada saudara Arshi Alias Icong kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan siapa saja, kemudian ia menjawab dengan teman saya yaitu terdakwa sedang berada di Pondok, selanjutnya kami mengamankan saudara Arshi Alias Icong dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 085399771234, selanjutnya saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke polres mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik saudara Arshi Alias Icong dan terdakwa dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;
- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan saudara Arshi Alias Icong adalah bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu sdr. Eric (DPO) sehari sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang 10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 ( empat puluh ) liter, namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik saudara Arshi Alias Icong (berkas penuntutan terpisah) yang juga dipakai dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml:

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
252/2017/KTF	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Almuawana Wattimena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIT, Saksi dan Saudara Rio Kiriwenno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman beralkohol jenis sopi kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan serta memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kami mendapatkan tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya kami mengamankan saudara Arshi alias Icong pada Pukul 15.00 WIT dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) gen berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) liter minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi campuran air fermentasi kurang lebih 15 (lima belas) liter;
  - Bahwa yang berada di tempat masak atau tempat lokasi penyulingan minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah saudara Arshi Alias Icong, sementara Terdakwa ada di pondok;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hijau toska dengan nomor sim card 085399771234;
  - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut diproduksi oleh Terdakwa dan saudara Arshi alias Icong, dimana pemilik tempat atau lahan yang dipakai oleh Terdakwa dan saudara Arshi alias Icong untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah milik orang Key namun di sewa oleh saudara Arshi alias Icong;
  - Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan tujuan untuk dijual dimana Terdakwa telah memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Arshi alias Icong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, yang terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIT di lokasi Lokpon Timika;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) gen berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) liter minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bamboo alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi campuran air fermentasi kurang lebih 15 (lima belas) liter;

- Bahwa Saksi berada di tempat masak atau tempat lokasi penyulingan minuman beralkohol jenis sopi tersebut, sementara Terdakwa ada di pondok;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapan kandungan alcohol yang terdapat dalam minuman Sopi yang Saksi dan Terdakwa produksi;
- Bahwa pemilik tempat atau lahan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah milik orang Key dan di sewa oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah gula pasir, gula merah, ragi dan garam dituangkan ke dalam drum plastik warna biru kemudian di rendam dengan menggunakan air, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 4 (empat) hari kemudian dituangkan ke dalam drum besi untuk dimasak dan diatas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bambu yang disambung dengan plastik untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa tujuan memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan adalah untuk dijual, dimana Saksi dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa modal yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami patungan masing-masing sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sekali produksi dapat dihasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter atau sebanyak 4 (empat) gen, dan di jual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin memproduksi minuman sopi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rio Kiriwenno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim





- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena telah memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan saksi Supratman;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa dan saksi Supratman yang keuntungannya di bagi dua oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Usma S.Si., M.Kes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 36,82% (tiga puluh enam koma delapan dua persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;
  - Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara kepemilikan minuman keras jenis sopi terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIT di lokasi Lokpon Timika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) gen berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) liter minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi campuran air fermentasi kurang lebih 15 (lima belas) liter;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di pondok, namun juga bersama dengan Saksi Arshi alias Icong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong yang memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah gula pasir, gula merah, ragi dan garam dituangkan ke dalam drum plastik warna biru kemudian di rendam dengan menggunakan air, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 4 (empat) hari kemudian dituangkan ke dalam drum besi untuk dimasak dan diatas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo yang disambung dengan plastik untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa tujuan memproduksi adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memproduksi sopi sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam memproduksi minuman sopi adalah untuk memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, sedang yang menjualnya adalah Saksi Arshi alias Icong;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak bersih karena menggunakan air kali yang berada di dekat lahan di Lokpon;
- Bahwa sekali produksi dapat dihasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter atau sebanyak 4 (empat) gen namun sehari saya memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 80 (delapan puluh) liter adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tahu minuman sopi yang diproduksi tersebut tidak baik untuk kesehatan;
- Bahwa akibat akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memproduksi minuman sopi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau tosca dengan no sim card 0853 99771235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 15.00 WIT, di Lokpon Timika, Saksi Almuawana Wattimena dan Saksi Rio Kiriwenno, menangkap Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong yang berada di tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di lokasi penyulingan Lokpon Timika;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan 1 (satu) gen berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) liter minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi campuran air permentasi kurang lebih 15 (lima belas) liter, sementara dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hijau tosca dengan nomor sim card 0853 9977 1235;
- Bahwa dilokasi penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dengan cara gula pasir, gula merah, ragi dan garam dituangkan ke dalam drum plastik warna biru kemudian di rendam dengan menggunakan air, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 4 (empat) hari kemudian dituangkan ke dalam drum besi untuk dimasak dan diatas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bambu yang disambung dengan plastik untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut menggunakan air kali yang berada di dekat lahan di Lokpon;
- Bahwa tujuan memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan adalah untuk dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per liter, dimana Saksi Arshi alias Icong dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa dalam memproduksi minuman sopi adalah untuk memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, sedang yang menjualnya adalah Saksi Arshi alias Icong;
- Bahwa Saksi Arshi alias Icong dan Terdakwa tidak ada izin memproduksi minuman sopi tersebut;
- Bahwa terhadap minuman sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong tersebut minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 36,82% (tiga puluh enam koma delapan dua persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)., Adapun apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja;
3. Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” dihubungkan dengan perkara *a quo* hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi Supratman alias Gode selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh Supratman alias Gode selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat Kumulatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan Terdakwa apabila telah memenuhi semua sub unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* adalah minuman beralkohol jenis Sopi;

Menimbang, bahwa memproduksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan., Sementara Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membuat dan menjual pangan dalam bentuk minuman sopi dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dengan cara gula pasir, gula merah, ragi dan garam dituangkan ke dalam





drum plastik warna biru kemudian di rendam dengan menggunakan air, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 4 (empat) hari kemudian dituangkan ke dalam drum besi untuk dimasak dan diatas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bambu yang disambung dengan plastik untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi., Adapun tujuan memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan adalah untuk dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per liter, dimana Terdakwa dalam memproduksi minuman sopi adalah untuk memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, sedang yang menjualnya adalah Saksi Arshi alias Icong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah ternyata membuat dan menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur memproduksi barang telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

#### Ad.3. Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga ini, yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan telah memenuhi standard keamanan pangan atau tidak, sehingga tidak membahayakan kesehatan orang yang menkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan produksi minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong dilakukan tanpa adanya izin serta tidak ditemukan adanya takaran tertentu dan atau proses baku yang dapat menjamin kualitas minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi, terlebih terhadap minuman sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dan Saksi Arshi alias Icong tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 36,82% (tiga puluh enam koma delapan dua persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)., Serta produksinya menggunakan air kali yang berada di dekat lahan di Lokpon., Adapun apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka



pendek mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan., Dengan demikian unsur tidak memenuhi standar keamanan pangan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau tosca dengan no sim card 0853 9977 1235 yang oleh Majelis Hakim diyakini turut dipergunakan untuk melakukan / mempermudah dilakukannya komunikasi dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Supratman alias Gode tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau tosca dengan no sim card 0853 9977 1235;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.